

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA DENPASAR
TAHUN 2016 - 2021



Sewaka Dharma
Melayani Adalah Kewajiban



KATA PENGANTAR

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021

Rencana strategis merupakan penjabaran lebih lanjut visi, misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Visi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai lembaga pelayanan publik. Selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja) yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Denpasar, Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Denpasar

Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST
NIP. 19720924 199803 1 008



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	02		
Daftar isi	03		
Daftar Tabel	04		
Bab I. Pendahuluan		Bab IV. Tujuan dan Sasaran	
- Latar Belakang	05	-Tabel 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	48
- Landasan Hukum	06		
- Maksud dan Tujuan	06	Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan	
- Sistematika Penulisan	07	- Tabel 5.1.Strategi dan Kebijakan.....	49
Bab II.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah		Bab VI. Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	
- Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah.....	19	- Tabel 6.1 Rencana program ,kegiatan, dan Pendanaan	51
- Sumber Daya Perangkat Daerah.....	29		
- Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....	31	Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
- Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.....	34	- Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	58
- Program Inovasi.....	35	Bab VIII	
Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah		Penutup	59
- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	42		
- Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih.....	42		
- Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah.....	43		
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	43		
- Penentuan Isu – Isu Strategis.....	44		

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Golongan PNS
2. Tabel 2.2 Pendidikan PNS
3. Tabel 2.3 Rincian tenaga kontrak
4. Tabel 2.4 Aset dan Ekuitas
5. Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
6. Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
7. Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
8. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
9. Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan
10. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
11. Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



BAB I PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses penanaman modal, perijinan dan non perijinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan . Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.

Merespon permasalahan dan fenomena tersebut, pemerintah Kota Denpasar menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.

Harapan Pemerintah Kota Denpasar membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah dalam rangka terwujudnya lembaga yang “ *One Stop Service (OSS)* “, dimana OSS tersebut paling tidak berbagai jenis layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan dapat diurus di 1 (satu) pintu, transparan dalam hal mekanisme, persyaratan, biaya, waktu dan memungkinkan pengurusan perijinan secara paralel dan hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Sebagai sebuah OPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagaimana halnya OPD lainnya di Kota Denpasar, wajib menyusun rencana strategis seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.



I.2.Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar 2016-2021 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- h. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah**
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- j. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar
- k. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021**
- l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah

I.3.Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar pada umumnya serta terkait pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan khususnya. Adapun tujuannya adalah sebagai “guide line” dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha

I.4.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab II ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab III ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
- III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Pada Bab IV ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada Bab V ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- V.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada Bab VI ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada Bab VII ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- VII.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII. Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Kota Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat / stake holdernya. Proses tersebut diawali dengan pembentukan :

I. Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (SEKBERYANDU)

Pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Disisi lain masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang dilayani menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, hal ini terlihat dari keluhan keluhan yang disampaikan terkait dengan pelayanan perijinan antara lain :

- Pelayanan yang berbelit-belit
- Tidak transparan
- Biaya tinggi

Walikota Denpasar melalui Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Denpasar Nomor 524 Tahun 1998 Membentuk Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (Sekberyandu) untuk memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembentukan sekberyandu masih mengandung beberapa kelemahan, antara lain masih terdapat loket pelayanan perijinan/non perijinan di SKPD terkait, persyaratan dan mekanisme yang masih berbelit-belit dan panjang, waktu yang lama serta biaya yang tinggi.



II. Unit Pelayanan Terpadu (UPT)

Ket : Foto UPT

Merespon keluhan masyarakat dan dunia usaha, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan revitalisasi pelayanan terpadu yang menangani perijinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai upaya meningkatkan fungsi pelayanan perijinan yang sebelumnya dilakukan melalui Sekberyandu. UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 tahun 2006 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Denpasar.

UPT Memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai kewenangannya dan dioperasikan secara resmi oleh Bapak Walikota Denpasar pada tanggal 2 Pebruari 2006.

Pembentukan UPT ini telah didahului dengan penyederhanaan pelayanan perijinan yang merupakan hasil kajian terhadap upaya de-birokratisasi dan deregulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan yang mencakup 11 (sebelas) bidang perijinan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan menysasar 3 (tiga) aspek yaitu; menyederhanakan persyaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian dan merasionalisasikan biaya.



III. Dinas Perijinan Kota Denpasar

Ket : Foto Dinas Perijinan

Bahwa memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan di Kota Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan perijinan oleh UPT serta mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat positif terhadap pelayanan perijinan serta adanya dukungan dari Legislatif agar lembaga UPT ditingkatkan status menjadi Lembaga yang Difinitif dan Otonom dalam rangka pelayanan perijinan maka perlu dibentuk Dinas Perijinan.

Dinas Perijinan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar. kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Dinas Perijinan dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN (Good Governance dan Clean Government) sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak lanjut dari MOU (Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BPK, KPK, MENPAN dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



IV. Badan PPTSP dan Penanaman Modal

Ket : Foto Badan PPTSP & PM

Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Perizinan sampai dengan sekarang dengan menindaklanjuti kelembagaan Dinas menjadi badan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 14 tahun 2012.

Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kelembagaan pada pptsp yang semula berbentuk dinas menjadi badan. Perubahan kelembagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perizinan di kota Denpasar. Disamping hal tersebut diatas penguatan kelembagaan ini juga merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden

V. Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Menindaklanjuti **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah** maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan **Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar**

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

➤ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

- Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
- Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DENPASAR



Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pemerintah Kota Denpasar akhirnya mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.



MAL PELAYANAN PUBLIK

GEDUNG SEWAKA DHARMA - KOTA DENPASAR

Dasar Hukum MPP



PERMENPAN RB

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma
2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/160/HK/2018 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma
3. MOU antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung pada Mal Pelayanan Publik
4. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kota Denpasar dengan Penyelenggara layanan yang tergabung di MPP

INSTANSI YANG TERGABUNG DALAM MPP



Kementerian / Lembaga

1. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar
4. Kepolisian Resort Kota Denpasar
5. Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Badan Layanan / BUMN / BUMD / Swasta

1. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar
2. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bali
3. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
4. Bank Rakyat Indonesia, Cabang Denpasar
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar
6. PT. PLN (Persero) Distribusi Bali
7. PT. TASPEN (Persero)

Pemerintah Kota Denpasar

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
5. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

SDM DALAM MPP

INSTANSI	JUMLAH PETUGAS
Perijinan	207
Kepolisian	6
Kejaksaan	2
BPD, PLN, PDAM, BPN, Perpajakan, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Imigrasi, Taspen, BNN	Masing – masing 2 Orang

X

Masyarakat Yang Terlayani Dalam MPP

Jumlah masyarakat yang terlayani pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma Berjumlah Sekitar 600 Orang /hari

X

Fasilitas MPP

1. Meja Informasi
2. Ruang Pelayanan
3. Perpustakaan mini
4. Free Wifi
5. ATM
6. Mesin Antrean
7. Ruang Laktasi
8. Ruang Bermain Anak
9. Ruang Tunggu
10. Fasilitas Disabilitas

Jenis Pelayanan Vertikal Pada MPP

1. Pembayaran Perijinan
2. Pembayaran Retribusi Kebersihan
3. Pembayaran Pajak Daerah
4. Pembayaran KIR
5. Pembayaran Tagihan Bulanan PDAM, PLNz
6. Pembayaran Santunan Kematian
7. Pembayaran Atas Proyek DSDP
8. Pembayaran Passport
9. Penerimaan Bukan Pajak
10. Pembayaran Roya Sertifikat
11. Pembayaran Non Tagihan Listrik
12. Token Listrik Prabayar



1. Pemberian Informasi
2. Regitrisasi Badan Usaha
3. Pendaftaran Baru Peserta Pekerja bukan penerima upah
4. Tambah anggota keluarga peserta
5. Perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama
6. Perubahan kelas rawat
7. Perubahan segment peserta
8. Cetak Kartu JKN - KIS




1. Pendaftaran sambungan baru
2. Pembayaran sambungan baru
3. Cek tagihan rekening air
4. Keluhan PDAM



1. Penyambungan baru
2. Perubahan Daya
3. Sambungan Sementara/ Pesta/ Multiguna
4. Pengaduan



1. Mesin ATM BRI untuk Pembayaran



1. Pelayanan Hukum (Konsultasi Hukum)
2. Pengambilan tilang
3. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D)



1. Tabungan Hari Tua
2. Program Pensiun
3. Jaminan Kecelakaan Kerja
4. Jaminan Kematian



1. Perpanjangan SIM
2. Pembuatan SKCK
3. Laporan kehilangan



1. Informasi Permohonan Passport
2. Permohonan/Cetak Passport Baru



1. NPWP
2. KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak)



1. Informasi pendaftaran perusahaan baru
2. Pemberian Form pendaftaran perusahaan / badan usaha baru
3. Pengecekan kartu BPJS Ketenagakerjaan peserta

Alur Pelayanan Perijinan

Sistem Teknologi membatasi Pemohon bersentuhan langsung dengan Back Office



II.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Umum
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Seksi Promosi Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A
 - a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/I
 - b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/II
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/III
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B
 - a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/I
 - b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/II
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/III
7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C
 - a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/I
 - b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/II
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/III
8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagai berikut :




STRUKTUR ORGANISASI

Kepala DPMPSTP

Sekretaris

- Subbag Program
- Subbag Keuangan
- Subbag Umum



A. Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta Peraturan Perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Mal Pelayanan Publik serta menyelenggarakan administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai pedoman melaksanakan tugas;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
- g. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
- h. melakukan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Program;
- Sub Bagian Keuangan; dan
- Sub Bagian Umum.

Sekretariat DPMPTSP mempunyai tugas Sebagai berikut:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Mal Pelayanan Publik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan agar terjalin sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota dengan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan Perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang baik;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis/rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah sebagai pedoman pengembangan iklim investasi;
- f. melaksanakan pengkajian, penyusunan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pengembangan usaha lingkup daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- g. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan promosi penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan daya saing investasi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengolahan Data Informasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari :

- Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
- Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
- Seksi Promosi Penanaman Modal.

D. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan;
- g. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal untuk menjamin kehandalan sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari :

- Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
- Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

BIDANG – BIDANG PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN A

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan (penerbitan, penolakan, pembatalan dan pencabutan ijin) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan sektor Pekerjaan Umum, Perumahan & Permukiman, Perhubungan dan Kominfo.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sektor Pekerjaan Umum, Perumahan & Permukiman, Perhubungan dan Kominfo;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas -tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A terdiri dari:

- Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/I ;
- Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/II; dan
- Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/III



BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN B

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan (penerbitan, penolakan, pembatalan dan pencabutan ijin) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan sektor Perindustrian & Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Peternakan dan Tenaga Kerja;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sektor Perindustrian & Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Peternakan dan Tenaga Kerja;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B terdiri dari:

- Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/I ;
- Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/II ; dan
- Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/III



BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN C

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan (penerbitan, penolakan, pembatalan dan pencabutan ijin) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan sektor Pariwisata, Kesehatan, Pendidikan & Olah Raga, dan Perikanan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sektor Pariwisata, Kesehatan, Pendidikan & Olah Raga, dan Perikanan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C terdiri dari:

- Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/I;
- Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/II; dan
- Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/III



BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Memberikan layanan informasi, sosialisasi, penyuluhan pelayanan perijinan dan non perijinan serta memfasilitasi dan mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan;
- f. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengukuran kepuasan masyarakat dan mutu layanan perijinan dan non perijinan dalam rangka pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan serta memberikan pendampingan advokasi;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari :

- Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
- Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
- Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

II.2.Sumber Daya Perangkat Daerah



• SDM

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebanyak 208 orang. Terdiri dari PNS sebanyak 78 orang, dan Tenaga Kontrak 130 orang . Adapun Golongan PNS, dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut:

Golongan	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IIC	TOTAL
Jumlah (orang)	1	9	14	25	11	4	6	8	78

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	TOTAL
9	43	1	25	0	78

Tenaga Kontrak sebanyak 64 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga programmer	:	1 orang
2. Administrasi	:	66 orang
3. PPID	:	1 orang
4. Pramু tamu	:	2 orang
5. Jaringan	:	1 orang
6. Sopir pimpinan	:	1 orang
7. Sopir	:	5 orang
8. CS	:	18 orang
9. Kebun	:	10 orang
10. Satpam	:	22 orang
11. Waker	:	1 orang
12. Loper	:	1 orang
13. Pemangku	:	1 orang



ASET DAN EKUITAS

Uraian	Jumlah	
	2018	2017
1	2	3
Aset		
Aset Lancar		
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Piutang Retribusi	288.325.315,00	470.945.489,00
Piutang lain – lain	7.916.178,00	
Penyisihan Piutang	(288.325.315,00)	(470.945.489,00)
Penyisihan piutang lain-lain	(7.916.178,00)	
Persediaan	92.349.500,00	133.643.000,00
Jumlah	92.349.500,00	133.643.000,00
Aset Tetap		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	7.638.466.212,68	6.871.400.962,68
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.758.348.100,00)	(5.305.435.502,00)
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	18.495.000,00	18.495.000,00
Akumulasi Peny.Aset tetap lainnya	(16.519.250,00)	(13.468.250,00)
Jumlah	1.882.093.862,68	1.570.992.210,68
Aset Lain-lain		
Aset kondisi rusak berat	184.654.750,00	-
Akumulasi Penyusutan lain-lain	(170.921.423,00)	-
Aset Tak Berwujud	531.560.000,00	279.183.334,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(237.376.666,00)	-
Jumlah	307.916.661,00	279.183.334,00
Jumlah Aset	2.282.360.023,68	1.983.818.544,68
Kewajiban		
Kewajiban Jk Pendek		
Utang PFK	-	-
Pendapatan diterima dimuka (Uang Persediaan)	-	-
Utang Pegawai	255.203.000	304.387.200,00
Utang Belanja	180.150,00	127.380,00
Jumlah	255.383.510,00	304.514.580,00
EKUITAS		
Ekuitas	2.026.976.513,68	1.679.303.964,68
Jumlah Ekuitas	2.026.976.513,68	1.679.303.964,68
Jumlah Kew. & Ekuitas	2.282.360.023,68	1.983.818.544,68

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar

Uraian	Anggaran pada tahun ke :						Realisasi anggaran pada tahun ke :						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke :						Rata rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
Kegiatan Penyebarluasan Informasi	186.154.197	-	315.105.600	406.705.600	333.700.000	180.234.800	-	273.910.570	267.681.700	278.778.700	96.82	-	86,93	65,82	83,54	-	-			
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	991.982.854	1.018.841.912	1.413.546.100	1.946.324.800	2.258.017.600	878.810.210	916.064.250	1.214.865.800	1.700.528.585	2.057.670.303	88,59	89,91	85,94	87,37	91,13	-	-			
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.360.618.480	1.359.251.180	2.178.324.600	1.990.059.150	1.888.822.050	1.242.445.941	1.240.167.320	1.776.818.985	1.651.604.850	1.555.843.100	91,31	91,24	81,57	82,99	82,37	-	-			
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	285.000.000	120.000.000	100.000.000	84.000.000	-	284.750.000	72.267.600	94.985.600	63.901.386	-	99,91	60,22	94,99	76,07	-	-			
Kegiatan Birek Pengembangan Kepribadian Aparatur	-	-	-	374.600.000	-	-	-	-	367.906.400	-	-	-	-	98,21	-	-	-			
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Petugas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	-	132.188.000	112.412.400	150.561.340	-	-	112.898.650	92.833.000	131.002.050	-	-	85,41	82,58	87,01	-	-	-			
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan	-	-	104.875.100	-	-	-	-	82.377.300	-	-	-	-	78,55	-	-	-	-			
Kegiatan penyusunan SOP Pelayanan perijinan	82.213.000	-	88.228.750	-	-	75.871.600	-	86.141.000	-	-	92,29	-	97,63	-	-	-	-			
Kegiatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada masyarakat dan Dunia Usaha	95.000.000	-	-	45.637.600	41.550.000	91.679.800	-	-	38.374.600	28.319.379	96,51	-	-	84,09	68,16	-	-			
Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	206.913.000	50.353.000	136.038.000	112.944.000	92.950.000	198.702.100	40.132.300	78.564.500	100.146.300	91.850.000	96,03	79,70	57,75	88,67	98,82	-	-			
Kegiatan Penyusunan Sertifikasi ISO	310.958.000	143.963.400	295.960.000	-	129.750.000	244.250.050	103.282.100	216.486.750	99.543.100	78.55	78,55	71,74	73,15	-	76,72	-	-			
Kegiatan pelayanan perijinan keliling	-	525.674.000	84.043.000	19.381.000	14.255.000	-	459.566.700	73.099.000	16.578.750	9.192.500	-	87,42	86,98	85,54	64,49	-	-			
Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan perijinan	120.305.000	240.762.000	467.785.000	71.165.000	125.500.000	108.315.950	190.520.000	414.531.000	68.080.902	123.726.300	90,03	79,13	88,62	95,67	98,59	-	-			
Kegiatan sosialisasi sumber-sumber pelayanan daerah dan peningkatan pengabdian masyarakat	-	-	-	94.474.260	66.350.000	-	-	-	85.554.100	58.561.200	-	-	-	90,56	88,26	-	-			



Uraian	Anggaran pada tahun ke :					Realisasi anggaran pada tahun ke :					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke :					Rata rata pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Promosi Penanaman Modal	-	-	-	233.686.240	258.426.000	-	-	-	207.567.900	208.381.550	-	-	-	88,82	80,63	-	-
Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	-	-	-	21.689.000	78.175.000	-	-	-	20.077.700	66.426.200	-	-	-	92,57	84,97	-	-
Kegiatan konsolidasi perencanaan penanaman modal	-	-	87.880.300	101.302.000	52.542.000	-	-	68.235.700	76.960.600	34.065.900	-	-	77,65	75,97	64,84	-	-
Kegiatan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah	-	-	-	171.860.000	-	-	-	-	159.023.300	-	-	-	-	92,53	-	-	-
Kegiatan Penyusunan Buku Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	193.408.720	-	-	-	-	177.888.200	-	-	-	-	91,98	-	-	-



II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

- Lemahnya koordinasi antar OPD
- Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin.
- Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey pelayanan publik (SKM).

Peluang


- Tingginya minat investasi berpeluang terhadap peningkatan kuantitas pengurusan ijin.
- Penyerahan kewenangan penanaman modal.
- Ditetapkannya Perda RTRW.
- Pelayanan penanaman modal online.

II.5. Program Inovasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan PTSP menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Adapun produk inovasi tersebut yaitu :

Layanan One Day Service (ODS)

- Keputusan Walikota Denpasar 188.45/282/HK/2016 yang merupakan revisi Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/255/HK/2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi.
- Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi diberikan untuk :
 1. **SIUP dan TDP** perorangan dengan neraca awal perusahaan diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000.
 2. **SIKTTK** (Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian)
 3. **SIKP** (Surat Ijin Kerja Perawat)
 4. **SIKPG** (Surat Ijin Kerja Perawat Gigi)
 5. **SIRO** (Surat Ijin Kerja Refraksionis optisen)
 6. **SIPR** Insidentil & Legalisir Ijin




Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service)



- Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/929/HK/2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling
- Merupakan revisi dari Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/45/HK/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Keliling (Mobile Service)
- Layanan *Three In One*: Layanan *Front Office*, Layanan ODS dan Perijinan Online.

SMS Gateway


- Memberikan informasi Cek Status, Pemberitahuan ijin telah terbit serta info biaya yang dikenakan dan Pemberitahuan ijin yang ditolak melalui Media SMS







Pengecekan Ijin Melalui Website dan Aplikasi Mobile

- Memberikan informasi posisi berkas pemohon dan memberikan informasi transparansi biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon.
- Saat ini sudah dikembangkan dengan menambahkan pada aplikasi **PRO DENPASAR+ (Pelayanan Rakyat Online Denpasar)**






Sistem Informasi Pencatatan Transaksi Accrual Basis



Sertifikasi ISO 9001 : 2015

• Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang bermutu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar telah menyusun sistem manajemen mutu (ISO 9001 : 2015)





Three In One
Mobile
Service



Three In One
Mobile Service
(pada Pelayanan
Perijinan Keliling)

Layanan
Satu Hari
Jadi
(**One Day
Service**)


SMS
**Gateway
&
Tracking
System**

Sistem
Informasi
**Perijinan
Online
(SIPON)**

- ✓ Pemberian Informasi dan Penerimaan Berkas
- ✓ Layanan One Day Service
- ✓ Layanan SIPON





Sistem Aplikasi Perijinan dengan Tanda Tangan Digital





Sistem Pelayanan ini dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui alamat <http://pelayanan.denpasarkota.go.id>. Untuk Tahap Awal jenis perijinan yang dilayani adalah perijinan sektor kesehatan dengan jenis ijin berupa Surat Ijin Praktik Perawat. Kemudian diikuti oleh Surat Ijin Praktik Bidan, Surat Ijin Praktis Fisioterapis, Surat Ijin Praktik Elektromedik, dan Surat Ijin Terapis Gigi dan Mulut. Total ada 5 jenis ijin sektor kesehatan. Jenis Pelayanan ini sudah dilaksanakan mulai awal Juni 2018 dan sampai saat ini (17 Sept 2018) telah diterbitkan sebanyak 150 ijin bertandatangan digital.

Pelaksanaan Pelayanan Gambar Arsitektur Gratis





SIMPANAS (Sistem Informasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan)



SIPOIN Sistem Informasi Potensi Investasi



Sistem ini digunakan untuk mengetahui potensi investasi dengan melakukan pendataan dan pemetaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah di Kota Denpasar



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepuasan Masyarakat	Belum maksimalnya hasil survey kepuasan masyarakat	Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey pelayanan publik (SKM).
2	Peningkatan investasi	Belum optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar	Peta potensi investasi belum ada
			Regulasi / kebijakan investasi, pelayanan perijinan dan non perijinan belum optimal
			Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan belum optimal
			Pemantauan investasi belum optimal

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada visi pembangunan Kota Denpasar dan misi pembangunan yang ketiga : “Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement)” dan misi pembangunan yang keempat : “ Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan.

Dalam mewujudkan misi pembangunan tersebut maka yang menjadi prioritas yaitu :Kepuasan masyarakat dan peningkatan investasi .Dengan dilakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Pemetaan permasalahan berdampak langsung terhadap sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Renstra .Adapun sasaran strategis yang ditetapkan antara lain :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat
2. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar

Upaya –upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan permasalahan tersebut yaitu :

- Menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan perijinan
- Lebih intensif melakukan pembinaan terhadap pelanggaran ijin investasi
- Melakukan sosialisasi penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha
- Menyusun kajian kebijakan penanaman modal
- Melakukan evaluasi Rencana umum penanaman modal
- Melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- Melakukan promosi penanaman modal

Dengan adanya upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Denpasar belum memiliki Rencana detail tata ruang (RDTR) sehingga untuk penentuan fungsi kawasan maupun zonasi tidak dapat dilaksanakan dan merupakan salah satu persyaratan permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB) .RDTR merupakan dasar untuk menetapkan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) yang merupakan salah satu persyaratan di dalam mengajukan permohonan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka RDTR / peraturan zonasi harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar dari RDTR / peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar :

1. Belum maksimalnya hasil survey kepuasan masyarakat
2. Belum optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar



III.5.1. Analisis Lingkungan Internal-Eksternal (SWOT)

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya - upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan fungsi pelayanan antara lain :

Kondisi Internal (Kekuatan)

- a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
- b. Pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan berbasis IT
- c. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT.
- d. Terciptanya produk inovasi
- e. Sistem Pelayanan Perijinan Online
- f. Online Single Submission (OSS)

Kondisi Internal (Kelemahan)

- a. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal serta keterbatasan tenaga teknis yang mampu melakukan penilaian teknis terhadap bangunan dan usaha yang diajukan oleh pemohon.
- c. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan
- d. Keterbatasan anggaran.

Kondisi Eksternal (Tantangan)

- a. Lemahnya koordinasi antar OPD
- b. Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin.
- d. Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey pelayanan publik (SKM).

Kondisi Eksternal (Peluang)

- a. Tingginya minat investasi berpotensi terhadap peningkatan kuantitas pengurusan ijin.
- b. Penyerahan kewenangan penanaman modal.
- c. Ditetapkannya Perda RTRW.
- d. Pelayanan penanaman modal online.

III.5.2.Strategi SWOT



Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi *diversifikasi konsentris*, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi Diversifikasi Konsentris, adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut :

- A. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan semua proses pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP dapat memperlancar proses penerbitan ijin
- B. Memanfaatkan Teknologi Informasi dapat membantu mempercepat proses penerbitan ijin, mempermudah koordinasi dengan instansi terkait dan juga mempermudah interaksi dengan pemohon / masyarakat.
- C. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perijinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan publik.
- D. Terciptanya produk inovasi setiap tahun diharapkan dapat mempermudah proses pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diperolehnya dan untuk memberikan semua informasi tentang pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada publik
- E. Online Single Submission (OSS) merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perijinan dan menciptakan model pelayanan perijinan yang terintegrasi yang cepat dan murah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di seluruh Indonesia
- F. Dengan terciptanya sistem pelayanan perijinan online diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan ijin sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 : “ **Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan** “ penjabaran lebih konkrit untuk mendukung visi pembangunan dituangkan dalam misi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkuat Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal.
3. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement).
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan.
5. Penguatan Keseimbangan Pembangunan pada Berbagai Dimensi dan Skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Mengacu pada misi 3 dan misi 4, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-							
						2017	2018	2019	2020	2021			
(1)													
1	Peningkatan Kepuasan Masyarakat	(2)		(3)	Penilaian survey kepuasan masyarakat dalam kategori baik	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Nilai 80	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat)	Nilai 75	Nilai 77	Nilai 79	Nilai 80				
2	Peningkatan investasi di Kota Denpasar		Peningkatan 2 %	2. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V. 1.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang dapat dilihat pada table berikut .:

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan

VISI : Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan				
MISI	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>MISI 3 :</p> <p>Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement)</p>	<p>1. Peningkatan kepuasan masyarakat</p>	<p>1. Meningkatnya kepuasan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi survey kepuasan masyarakat • Penanganan pengaduan masyarakat tepat waktu • Pemeliharaan sistem manajemen mutu dan surveillance audit sertifikasi ISO • Pengembangan sistem pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan dengan memanfaatkan teknologi informasi • Pelaksanaan pelayanan perijinan keliling di setiap kecamatan yang ada di Kota Denpasar • Pelaksanaan pameran penyebarluasan informasi perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan berlandaskan Sewaka Dharma
<p>MISI 4 :</p> <p>Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan.</p>	<p>2. Peningkatan investasi di Kota Denpasar</p>	<p>2. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pameran investasi di luar daerah • Pelaksanaan semiloka dan workshop penanaman modal • Penyusunan produk hukum penanaman modal • Meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan penanaman modal, perijinan dan non perijinan • Meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap pelanggaran peraturan penanaman modal, perijinan dan non perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi yang berkualitas



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)												OPD Penanggung jawab	Lokasi						
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1. Peningkatan kepuasan masyarakat	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Nilai 75	897.892	Nilai 77	346.410	Nilai 79	232.515	Nilai 80	231.570	-	-	-	1.708.387	DPMPPTSP	DPMPPTSP						
						75%		80%		85%		90%				100%									
						70%		70%		75%		80%				80%									
						- 25 buku	50.170	- 35 buku	62.345	- 25 buku	33.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						- 25 buku		- 35 buku		- 25 buku															
1. Peningkatan pelayanan masyarakat	2	1	20	Xx	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Nilai 75	50.170	35 buku	14.540	50 buku	10.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						- 25 buku		35 buku		50 buku															
1. Peningkatan pelayanan masyarakat	2	1	20	Xx	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Nilai 75	227.500	1 laporan	132.225	1 laporan	124.125	-	21.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1 laporan		1 laporan		1 laporan															
1. Peningkatan pelayanan masyarakat	2	1	20	Xx	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Nilai 75	75.012	1 laporan	36.100	1 laporan	29.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1 laporan		1 laporan		1 laporan															
1. Peningkatan pelayanan masyarakat	2	1	20	Xx	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Nilai 75	351.000	3 Aplikasi	101.200	1 Aplikasi	35.120	-	210.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1 Aplikasi		3 Aplikasi		1 Aplikasi															
1. Peningkatan pelayanan masyarakat	2	1	20	Xx	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Nilai 75	139.150	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1 laporan		1 laporan																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)												OPD Penanggung jawab	Lokasi				
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1. Peningkatan kepuasan masyarakat	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat	2 18 04	4 Program Pelayanan Penanaman Modal	5 1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat 2. Persentase kepuasan masyarakat atas tindak lanjut pengaduan masyarakat 3. Persentase kesesuaian waktu pemrosesan ijin dibandingkan dengan	6 -	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Peningkatan kepuasan masyarakat	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat	2 18 06	4 1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Sub kegiatan pengolahan , penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5 - Penyusunan Laporan penanaman modal, perijinan dan non perijinan tepat waktu - Buku laporan evaluasi kinerja - Buku laporan pengaduan masyarakat - Buku laporan SKM - Pemeliharaan sistem manajemen mutu dan surveillance audit 1. Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat - Persentase pengembangan sistem informasi pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan - Jasa integrasi sistem perijinan (Bapenda dan catatan sipil) - Jasa pengembangan sistem perijinan Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat	6 -	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)																		
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Penanggung jawab	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						70%	108.400	70%	-	75%	134.320	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	242.720	DPMPPTSP	DPMPPTSP
						1	54.200	-	-	1	69.700	-	-	1	64.620	-	-	-	-	-	2	123.900	-	-
						1	54.200	-	-	1	64.620	-	-	1	64.620	-	-	-	-	-	2	118.820	-	-
						100%	3.923.824,1	100%	3.795.460	100%	4.060.838,1	100%	6.344.242,4	100%	4.060.838,1	100%	6.344.242,4	100%	2.500.000	-	100%	18.124.364,6	DPMPPTSP	DPMPPTSP
						100%	1.440.690	100%	2.089.810	100%	1.159.300	100%	2.500.000	100%	1.159.300	100%	2.500.000	100%	71	-	100%	6.355.460,0	DPMPPTSP	DPMPPTSP
						12	1.440.690	12	2.089.810	12	1.159.300	12	1.665.660,0	12	1.159.300	12	1.665.660,0	12	71	-	48	6.355.460,0	-	-
						100%	273.500	100%	70.000	100%	600.800	100%	60.000	100%	600.800	100%	60.000	100%	60.000	-	100%	971.300	DPMPPTSP	DPMPPTSP
						18 orang	160.000	6 orang	70.000	18 orang	203.500	1 orang	27.000	1 orang	203.500	1 orang	27.000	1 orang	27.000	-	43 orang	460.500	-	-
						1	113.500	-	-	1	397.300	-	-	1	397.300	-	-	-	-	-	2	510.800	-	-
						1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.087.601,4	DPMPPTSP	DPMPPTSP
						100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	21.829.802,4	DPMPPTSP	DPMPPTSP
100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	83	-	-						
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.087.601,4	-	-						
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.087.601,4	-	-						
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	963.365,304	-	-						
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	72.615,608	-	-						
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	484.441,380	-	-						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)												Rp	Target	Rp	Penanggung jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	302.798.316	12 bulan	302.798.316					
			Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	66.190	12 bulan	66.190					
			Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	37.320	12 bulan	37.320					
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan peyanaan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	5.648.480.696	12 bulan	5.648.480.696					
			Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemenuhan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	1.508.200	12 bulan	1.508.200					
			Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	361.705	12 bulan	361.705					
			Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	3.778.575.696	12 bulan	3.778.575.696					
			Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	1.130.355	12 bulan	1.130.355					
			Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	351.255	12 bulan	351.255					
			Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	779.100	12 bulan	779.100					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)													
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Penanggung jawab	Lokasi
1	2	12 01 18	4 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	5 Jumlah media penyebarluasan informasi perijinan dalam satu tahun	-	7 3 Media	8 264.400	9 3 Media	10 164.050	11 3 Media	12 156.450	13 3 Media	14 220.000	15 -	16 -	17 3 Media	18 698.100	19 DPMPPTSP	20 DPMPPTSP
			1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perijinan	Pameran dan sosialisasi perijinan	-	1 kali	264.400	1 kali	164.050	1 kali	156.450	1 kali	113.200	-	-	4 kali	698.100		
2. Peningkatan investasi di Kota Denpasar	1. Meningkatkan jumlah investasi di Kota Denpasar	12 01 15	4 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	5 Persentase peningkatan jumlah investor/luar daerah di Kota Denpasar	-	7 Peningkatan 2 %	330.430	9 Peningkatan 2 %	334.010	11 Peningkatan 2 %	223.372	13 Peningkatan 2 %	-	15 Peningkatan 2 %	-	17 Peningkatan 10 %	887.812	DPMPPTSP	DPMPPTSP
			1. Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Pameran investasi	-	1 kali	240.300	1 kali	234.900	1 kali	168.900	-	-	-	-	3 kali	644.100		
			2. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Laporan workshop kegiatan penanaman modal	-	1 laporan	90.130	1 laporan	99.110	1 laporan	54.472	-	-	-	-	3 laporan	243.712		
		12 01 16	4 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	5 1. Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar 2. Persentase penurunan pelanggaran terhadap kebijakan penanaman modal, perijinan dan non perijinan	-	7 Peningkatan 2 % Penurunan 5 %	421.615	9 Peningkatan 2 % Penurunan 5 %	127.485	11 Peningkatan 2 % Penurunan 5 %	195.685	13 Peningkatan 2 % Penurunan 5 %	29.850	15 Peningkatan 2 % Penurunan 5 %	-	17 Peningkatan 10 % Penurunan 25 %	774.635	DPMPPTSP	DPMPPTSP
			1. Kegiatan Penyusunan Kajian Nilai Investasi di Kota Denpasar	Laporan kajian nilai investasi di Kota Denpasar	-	1 Laporan	111.200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	111.200		
			2. Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Laporan evaluasi rencana umum penanaman modal daerah	-	1 Laporan	111.200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	111.200		
			3. Kegiatan Kajian Perkembangan Realisasi Penanaman Modal di Kota Denpasar	Laporan kajian perkembangan realisasi penanaman modal Kota Denpasar	-	1 laporan	124.200	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	124.200		
			4. Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum penanaman modal	Kajian akademis	-	-	-	1 kajian akademis	74.400	-	-	-	-	-	-	1 kajian akademis	74.400		
			5. Kegiatan Pendataan potensi Penanaman Modal di Kota Denpasar	Laporan data potensi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	1 Laporan	11.050	-	-	-	-	1 Laporan	11.050		
			6. Kegiatan Penyusunan buku direktori potensi penanaman modal	Buku direktori potensi penanaman modal	-	-	-	-	-	25 buku	22.610	-	-	-	-	25 buku	22.610		
			7. Kegiatan Pemberdayaan usaha daerah di bidang penanaman modal	Laporan pelaksanaan forum matmakling antara KUKM dan BUM Desa dengan perusahaan sedang dan besar (PMA dan PVDN) di bidang penanaman modal	-	1 Laporan	28.925	1 Laporan	-	1 Laporan	28.925	-	-	-	-	1 Laporan	28.925		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)																			
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD									
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Penanggung Lokasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						-	-	1 Laporan	29.475	1 Laporan	29.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	59.225	-	-	
						1 laporan	37.115	1 laporan	23.610	1 laporan	15.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 laporan	75.875	-	-	
						1 laporan	37.900	-	-	88.200	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	126.100	-	-	
						-	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	29.850	-	-	1 laporan	29.850	-	-	
						-	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor luar daerah di Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.990	Peningkatan n 2 %	113.990	DPMPITSP	
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota Denpasar	Penyusunan laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.990	1 laporan	113.990								
			Sub kegiatan penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kota Denpasar	Laporan peta potensi investasi dan peluang usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.990	1 laporan	113.990								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Ribuan Rupiah)												Kondisi Kinerja pada akhir periode RP/JMD				
						2017		2018		2019		2020		2021		Rp	Target	Rp	Target	Rp	Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		218105	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Peningkatan 2 %	343.020,840	Peningkatan 2 %	343.020,840	DPMPPTSP	DPMPPTSP			
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	343.020,840	100 %	343.020,840					
			Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 buku	47.105,400	5 buku	47.105,400					
			Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Laporan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	201.965,440	1 laporan	201.965,440					
			Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Buku laporan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 buku	93.950	5 buku	93.950					



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal (Survey Kepuasan Masyarakat	-	Nilai 75	Nilai 77	Nilai 79	Nilai 80	Nilai 80	Nilai 80
2	Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 18,39	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 10 %

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2016-2021 merupakan dokumen resmi untuk mengawali kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Semoga dengan Rencana strategis ini, upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dapat lebih terarah, terukur dan dapat memberikan pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sesuai dengan harapan masyarakat.





Graha Sewaka Dharma, Jl. Majapahit, Lumintang Denpasar, Bali
Phone : (0361) 428610, 430820. Fax (0361) 416075
email : perijinan@denpasarkota.go.id
<http://perijinan.denpasarkota.go.id>